



**PUTUSAN**  
**NOMOR 18/PID/2016/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama : RANDI RAHMAN Alias RANDI;  
Tempat lahir : Gorontalo;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 05 Oktober 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan,  
Kota Gorontalo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pengemudi Bentor;

Terdakwa ditahan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/  
Penetapan Penahanan, masing - masing oleh :-----

1. Penyidik melakukan penangkapan pada tanggal 23 November 2015 ;-----
2. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 24 November 2015 s/d tanggal  
13 Desember 2015;-----
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2015 s/d  
tanggal 22 Januari 2016;-----
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d  
tanggal 09 Februari  
2016;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 10  
Februari 2016 s/d tanggal 10 Maret 2016;-----



6. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 22 Februari 2016 s/d tanggal 22 Maret 2016;-----
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 23 Maret 2016 s/d tanggal 21 Mei 2016;-----
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 11 April 2016 s/d tanggal 10 Mei 2016;-----
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 11 Mei 2016 s/d 09 Juli 2016;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkara ini;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca surat - surat yang terdapat dalam berkas perkara yang bersangkutan, serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 05 April 2016, Nomor: 42/PID.B/2016/PN GTO, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 21 Januari 2016 Reg Perkara No.09/GORON/01/2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

**Primair:**

Bahwa Terdakwa Randi Rahman alias Randi (DPO) bersama-sama dengan Rawin (DPO) dan Andi Jubair (DPO), pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 pukul 02.300 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan September 2015, di Meubel Pelangi dan Dealer Yamaha Agus Salim (PT. Hasrat Abadi) di Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah brankas merk Gallant senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah brankas merk King Safe serta 20 (dua puluh) buah accu motor senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni milik saksi Hj.

**Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor  
18/PID/2016/PT.GTO**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olha Akili dan Dealer Yamaha Agus Salim (PT. Hasrat Abadi), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Randi Rahman alias Randi berada di rumahnya bersama Rawin (DPO) kemudian Rawin (DPO) menghubungi Andi Jubair (DPO) untuk memberitahukan jika mereka memiliki niat melakukan pencurian di Meubel Pelangi dan Dealer Yamaha Agus Salim (PT. Hasrat Abadi), kemudian Terdakwa Randi Rahman alias Randi bersama Rawin (DPO) menjemput Andi Jubair (DPO) di rumahnya, selanjutnya Terdakwa Randi Rahman alias Randi bersama Rawin (DPO) dan Andi Jubair (DPO) pergi menuju Jl. Agus Salim di Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dengan mengendarai bentor milik Andi Jubair (DPO), kemudian sesampainya di Jl. Agus Salim Andi Jubair (DPO) menghentikan bentor yang dikendarainya di depan Meubel Pelangi dan Dealer Yamaha Agus Salim (PT. Hasrat Abadi) selanjutnya Andi Jubair (DPO) memarkirkan bentor tersebut di lorong samping Dealer Yamaha Agus Salim (PT. Hasrat Abadi);
- Kemudian Terdakwa Randi Rahman alias Randi bersama Rawin (DPO) dan Andi Jubair (DPO) turun dari bentor dan memanjat pagar samping Meubel Pelangi menuju lantai 2 kemudian Terdakwa Randi Rahman alias Randi bersama Rawin (DPO) dan Andi Jubair (DPO) turun ke lantai 1 dan Rawin (DPO) mencongkel jendela Meubel Pelangi dengan menggunakan obeng selanjutnya Terdakwa Randi Rahman alias Randi bersama Rawin (DPO) dan Andi Jubair (DPO) masuk melalui jendela yang sudah dicongkel kemudian mendapati 1 ((satu) buah brangkas namun ketiganya membiarkan dan keluar ruangan di belakang Meubel

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor

18/PID/2016/PT.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelangi menuju Dealer Yamaha Agus Salim (PT. Hasrat Abadi) yang berada di sebelah Meubel Pelangi, selanjutnya Rawin (DPO) mencongkel pintu belakang dari Dealer Yamaha Agus Salim (PT. Hasrat Abadi) hingga Terdakwa Randi Rahman alias Randi bersama Rawin (DPO) dan Andi Jubair (DPO) dapat masuk ke Dealer Yamaha tersebut dan mendapati 1 (satu) buah brangkas kemudian Terdakwa Randi Rahman alias Randi bersama Rawin (DPO) dan Andi Jubair (DPO) mengambil brangkas tersebut dengan cara mengangkat bersama-sama dengan menggunakan kain tebal selanjutnya Terdakwa Randi Rahman alias Randi bersama Rawin (DPO) dan Andi Jubair (DPO) kembali masuk ke Meubel Pelangi dan mengambil brangkas yang berada di dalam Meubel Pelangi tersebut;

- Selanjutnya Terdakwa Randi Rahman alias Randi bersama Rawin (DPO) dan Andi Jubair (DPO) menyusun kedua brangkas tersebut dan mendorongnya di luar Meubel Pelangi kemudian Andi Zubair (DPO) menghubungi saksi Fadli untuk menjemput mereka di Jalan Agus Salim di depan Meubel Pelangi, selanjutnya Terdakwa Randi Rahman alias Randi bersama Rawin (DPO) dan Andi Jubair (DPO) diantarkan ke rumah Andi Jubair (DPO), keesokan harinya Rawin (DPO) dan Andi Jubair (DPO) menjual 20 (dua puluh) buah accu motor tersebut dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa Randi Rahman alias Randi bersama Rawin (DPO) dan Andi Jubair (DPO), pada saat mengambil 1 (satu) buah brangkas merk Gallant dan 1 (satu) buah brangkas merk King Safe serta 20 (dua puluh) buah accu motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Hj. Olha Akili dan Dealer Yamaha Agus Salim (PT. Hasrat Abadi);
- Bahwa akibat perbuatan bahwa kemudian Terdakwa Randi Rahman alias Randi bersama Rawin (DPO) dan Andi Jubair (DPO) tersebut, saksi Hj. Olha Akili (korban) mengalami kerugian sekitar ± Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Dealer Yamaha Agus Salim (PT. Hasrat Abadi) mengalami kerugian sekitar ±

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor

18/PID/2016/PT.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) , atau setidaknya-tidaknya sebagian dari jumlah tersebut yang lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 & ke-5 KUHPidana;

## Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Randi Rahman alias Randi (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2015, di Meubel Pelangi dan Dealer Yamaha Agus Salim (PT. Hasrat Abadi) di Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah brangkas merk Gallant senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah brangkas merk King Safe serta 20 (dua puluh) buah accu motor senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni milik saksi Hj. Olha Akili dan Dealer Yamaha Agus Salim (PT. Hasrat Abadi), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Randi Rahman alias Randi berada di rumahnya bersama Rawin (DPO) kemudian Rawin (DPO) menghubungi Andi Jubair (DPO) untuk memberitahukan jika mereka memiliki niat melakukan pencurian di Meubel Pelangi dan Dealer Yamaha Agus Salim (PT. Hasrat Abadi), kemudian Terdakwa Randi Rahman alias Randi bersama Rawin (DPO) menjemput Andi Jubair (DPO) di rumahnya, selanjutnya Terdakwa Randi Rahman alias Randi bersama Rawin (DPO) dan Andi Jubair (DPO) pergi menuju Jl. Agus Salim di Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dengan mengendarai bentor

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor

18/PID/2016/PT.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Andi Jubair (DPO), kemudian sesampainya di Jl. Agus Salim Andi Jubair (DPO) menghentikan bentor yang dikendarainya di depan Meubel Pelangi dan Dealer Yamaha Agus Salim (PT. Hasrat Abadi) selanjutnya Andi Jubair (DPO) memarkirkan bentor tersebut di lorong samping Dealer Yamaha Agus Salim (PT. Hasrat Abadi);

- Kemudian Terdakwa Randi Rahman alias Randi bersama Rawin (DPO) dan Andi Jubair (DPO) turun dari bentor dan memanjat pagar samping Meubel Pelangi menuju lantai 2 kemudian Terdakwa Randi Rahman alias Randi bersama Rawin (DPO) dan Andi Jubair (DPO) turun ke lantai 1 dan Rawin (DPO) mencongkel jendela Meubel Pelangi dengan menggunakan obeng selanjutnya Terdakwa Randi Rahman alias Randi bersama Rawin (DPO) dan Andi Jubair (DPO) masuk melalui jendela yang sudah dicongkel kemudian mendapati 1 ((satu) buah brangkas namun ketiganya membiarkan dan keluar ruangan di belakang Meubel Pelangi menuju Dealer Yamaha Agus Salim (PT. Hasrat Abadi) yang berada di sebelah Meubel Pelangi, selanjutnya Rawin (DPO) mencongkel pintu belakang dari Dealer Yamaha Agus Salim (PT. Hasrat Abadi) hingga Terdakwa Randi Rahman alias Randi bersama Rawin (DPO) dan Andi Jubair (DPO) dapat masuk ke Dealer Yamaha tersebut dan mendapati 1 (satu) buah brangkas kemudian Terdakwa Randi Rahman alias Randi bersama Rawin (DPO) dan Andi Jubair (DPO) mengambil brangkas tersebut dengan cara mengangkat bersama-sama dengan menggunakan kain tebal selanjutnya Terdakwa Randi Rahman alias Randi bersama Rawin (DPO) dan Andi Jubair (DPO) kembali masuk ke Meubel Pelangi dan mengambil brangkas yang berada di dalam Meubel Pelangi tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa Randi Rahman alias Randi bersama Rawin (DPO) dan Andi Jubair (DPO) menyusun kedua brangkas tersebut dan mendorongnya di luar Meubel Pelangi kemudian Andi Zubair (DPO) menghubungi saksi Fadli untuk menjemput mereka di Jalan Agus Salim di depan Meubel Pelangi, selanjutnya

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor

18/PID/2016/PT.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Randi Rahman alias Randi bersama Rawin (DPO) dan Andi Jubair (DPO) diantarkan ke rumah Andi Jubair (DPO), keesokan harinya Rawin (DPO) dan Andi Jubair (DPO) menjual 20 (dua puluh) buah accu motor tersebut dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa Randi Rahman alias Randi bersama Rawin (DPO) dan Andi Jubair (DPO), pada saat mengambil 1 (satu) buah brangkas merk Gallant dan 1 (satu) buah brangkas merk King Safe serta 20 (dua puluh) buah accu motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Hj. Olha Akili dan Dealer Yamaha Agus Salim (PT. Hasrat Abadi);
- Bahwa akibat perbuatan bahwa kemudian Terdakwa Randi Rahman alias Randi bersama Rawin (DPO) dan Andi Jubair (DPO) tersebut, saksi Hj. Olha Akili (korban) mengalami kerugian sekitar ± Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Dealer Yamaha Agus Salim (PT. Hasrat Abadi) mengalami kerugian sekitar ± Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) , atau setidaknya-tidaknya sebagian dari jumlah tersebut yang lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 31 Maret 2016, Reg.Perk. No.: PDM-09/GORON/01/2016, telah dituntut sebagai berikut ;

1. **Menyatakan** Terdakwa Randi Rahman alias Randi **bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 & ke-5 KUHP dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;**
2. **Menghukum** Terdakwa Randi Rahman alias Randi **dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;**
3. **Menetapkan barang bukti berupa:**

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor  
**18/PID/2016/PT.GTO**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah brangkas merk KING SAFE;

Dikembalikan kepada dealer Yamaha Agus Salim (PT. Hasrat Abadi) melalui saksi Harto Sabihi;

- 1 (satu) buah Brangkas Merk GALLANT;

Dikembalikan kepada saksi Hj. Olha Akili (Meubel Pelangi);

- 1 (satu) buah Gurinda merk MODERN;

- 9 (sembilan) buah mata Gurinda;

- 1 (satu) buah mata gurinda potong;

- 1 (satu) buah linggis;

Dirampas untuk dirusak dan dimusnahkan hingga tidak dapat dipergunakan kembali;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **Randi Rahman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah brangkas merk KING SAFE;

Dikembalikan pemiliknya yakni PT. Hasrat Abadi melalui saksi Harto Sabihi alias Harto;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor

18/PID/2016/PT.GTO





- 1 (satu) buah Brangkas Merk GALLANT;

**Dikembalikan pemiliknya yakni saksi Hajjah Olha Katili alias Olha;**

- 1 (satu) buah Gurinda merk MODERN;
- 9 (sembilan) buah mata Gurinda;
- 1 (satu) buah mata gurinda potong;
- 1 (satu) buah linggis;

**Masing-masing dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Terdakwa RANDI RAHMAN Alias RANDI, telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, pada tanggal 11 April 2016 sebagaimana Akta Permohonan Banding No.06/Pid.B/2016/PN Gto demikian pula Penuntut Umum juga telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, pada tanggal 12 April 2016, sebagaimana Akta Permohonan Banding No.08/Pid.B/2016/PN Gto, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2016 sebagaimana dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No.06/Pid.B/2016/PN Gto kepada Terdakwa RANDI RAHMAN Alias RANDI pada tanggal 14 April 2016 sebagaimana dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No.08/Pid.B/2016/PN Gto;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa RANDI RAHMAN Alias RANDI, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 04 Mei 2016 sesuai Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Terdakwa RANDI RAHMAN Alias RANDI, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa RANDI RAHMAN Alias RANDI, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, sesuai Akta Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa RANDI RAHMAN Alias RANDI, pada tanggal 19 April 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo;-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa RANDI RAHMAN Alias RANDI, dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa RANDI RAHMAN Alias RANDI, dalam memori bandingnya pada pokoknya menguraikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo (Judex Facti), tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara menyeluruh dan lengkap, terutama ;

1. Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertama telah keliru mempertimbangkan Vaktor barang siapa;
2. Majelis Hakim pada tingkat pertama tidak mempertimbangkan keterangan para saksi yang terungkap pada persidangan;
3. Barang bukti yang diajukan dipersidangan tidak jelas, bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan barang yang ditemukan ditempat lain yang hanya ditunjuk oleh seorang tersangka yang bernama Ardy Jubair, bukan ditemukan pada Terdakwa;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Terdakwa RANDI RAHMAN Alias RANDI, mohon supaya di Pengadilan Tinggi Gorontalo berkenan memutus;

1. Menerima permohonan banding dari pemohon banding untuk selanjutnya;

**Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor  
18/PID/2016/PT.GTO**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan pengadilan Negeri Gorontalo No.42/Pid. B/2016/PN Gto;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
5. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum;
6. Memulihkan Nama, Harkat dan Martabat Terdakwa seperti sebelumnya;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
8. Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Terdakwa RANDI RAHMAN Alias RANDI, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan secara seksama Memori Banding dari Terdakwa RANDI RAHMAN Alias RANDI, ternyata Terdakwa RANDI RAHMAN Alias RANDI, pada pokoknya, berpendapat, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti, Terdakwa RANDI RAHMAN Alias RANDI, berkesimpulan bahwa dirinya Terdakwa RANDI RAHMAN Alias RANDI, tidak terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan mohon membebaskan Terdakwa RANDI RAHMAN Alias RANDI, dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa RANDI RAHMAN Alias RANDI, Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari Memori Banding Terdakwa RANDI RAHMAN Alias RANDI, berpendapat bahwa Memori Banding Terdakwa RANDI RAHMAN Alias RANDI, tidak sesuai dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan, telah jelas bahwa semua keterangan, Saksi Harto Sabihi Alias

**Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor  
18/PID/2016/PT.GTO**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harto, Saksi Hj.Olha Akili Alias Olha, Saksi Taufan Pakaya Alias Opan, Saksi Refli Akili Alias Refli,dan Saksi Herman Lebie Alias Manto yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan,maupun keterangan Saksi Fadly Pola Alias Fadly dan Saksi Fitriyani Bajeber Alias Fitri yang dibacakan didepan persidangan namun sudah disumpah di Penyidik, Terdakwa tidak keberatan dan keterangannya dibenarkan oleh Terdakwa, demikian pula Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya tersebut, oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Memori Banding Terdakwa RANDI RAHMAN Alias RANDI, sangatlah tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa Selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 05 April 2016 Nomor : 42/Pid.B/2016/PN Gtlo,serta Memori Banding Terdakwa RANDI RAHMAN Alias RANDI, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair Penuntut Umum yakni pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP dan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang,bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 yunto pasal 27 ayat (1), ayat (2) pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 5 April 2016 No. 42/Pid.B/2016/PN Gto yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara

**Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor  
18/PID/2016/PT.GTO**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan tersebut, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ;-----

Memperhatikan: ketentuan pasal: 21,27,193,241,242 KUHP yunto pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ,dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 42/Pid.B/2016/PN Gto tanggal : 05 April 2016, yang dimohonkan banding;-----
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.,-( lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari **KAMIS** tanggal **02 Juni 2016**, oleh kami: **WURIANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAMTO, S.H., M.H., dan Hj. RITA KOMALA S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **09 JUNI 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **H. THAMRIN TULEN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, maupun Terdakwa.-----

## HAKIM KETUA

Ttd

WURIANTO, S.H.,

## HAKIM ANGGOTA.

Ttd

TAMTO,SH,MH

## HAKIM ANGGOTA

Ttd

Hj. RITA KOMALA SH

## PANITERA PENGGANTI

Ttd

H. THAMRIN TULEN, S.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor

**18/PID/2016/PT.GTO**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TURUNAN RESMI  
PENGADILAN TINGGI GORONTALO  
WAKIL PANITERA**

**SRI CHANDRA S.OTTOLUWA,SH**

Halaman 14 dari 13 Halaman Putusan Nomor

**18/PID/2016/PT.GTO**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)